

Analisis Yuridis Penanganan Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Study Kasus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan)**Reza Pahlevy¹, M. Azza Nuhanda², M.Edho Reza Utama³, Ade Rizky Amanda⁴**
¹²³⁴*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Analisis yuridis, Penanganan kasus Narkoba.	Dampak pengaruh globalisasi di era modern ini selain dibidang perekonomian juga berdampak pada tindak kejahatan, salah satunya Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya). Kekhawatiran tersebut bukannya tanpa alasan, sebab dari berbagai media massa dapat kita ketahui bersama bahwasannya pengguna obat-obatan terlarang atau pengguna narkoba sudah bertambah keberbagai lapisan masyarakat. Metodologi dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini berhadapan langsung dan di sinkronisasikan dengan asas-asas hukum dan peraturan-peraturan yang ada. Proses penyelidikan Ditres Narkoba dilakukan dalam beberapa tahap, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penanganan tindak pidana narkoba. Pertama, laporan atau informasi dikumpulkan dari masyarakat. Setelah itu, dibuat tugas dan surat perintah penyelidikan. Selanjutnya, laporan informasi ditingkatkan dengan menggunakan metode penyelidikan seperti inspeksi, pengawasan, pembelian di bawah cover, dan kontrol pengiriman.
Doi: 10.46839/lexstricta.v3i3.49	

Abstract: *The impact of globalization in this modern era in addition to the economy also has an impact on crime, one of which is Drugs (Narcotics, Psychotropic, and other Addictive substances). The concern is not without reason, because from various mass media we can know together that the users of illegal drugs or drug users have increased to various levels of society. The methodology in writing this thesis is empirical juridical research where this research deals directly and is synchronized with legal principles and existing regulations. The investigation process of Ditres Narkoba is carried out in several stages, in accordance with the Standard Operating Procedure for handling drug crimes. First, reports or information are collected from the public. After that, an investigation task and warrant are made. Next, the information report is enhanced by using investigation methods such as inspection, surveillance, purchase under cover, and delivery control.*

Keywords: *Juridical analysis, Handling of drug cases*

PENDAHULUAN

Dampak pengaruh globalisasi di era modern ini selain dibidang perekonomian juga berdampak pada tindak kejahatan, salah satunya Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Kekhawatiran tersebut bukannya tanpa alasan, sebab dari berbagai media masa dapat kita ketahui bersama bahwasannya pengguna obat-obatan terlarang atau pengguna narkoba sudah menambah keberbagai lapisan masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan lagi tingkat penyebaran tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga sudah masuk kewilayah pedesaan. Sedangkan tingkat penggunaannya pun sudah



sangat beragam mulai dari rakyat biasa hingga kalangan elit professional (Sembiring, 2007:5).

Meneliti dampak yang ditimbulkan dari penggunaan obat-obatan terlarang tersebut dapat merusak kesehatan bagi pengguna, tetapi bisa juga menimbulkan dampak sosial yang cukup meresahkan masyarakat yakni terjadinya berbagai tindak kriminal, berbagai organisasi baik dalam skala nasional maupun internasional tidak bosan-bosannya menyerukan agar penyalahgunaan obat-obatan terlarang harus dicegah sedini mungkin. Apa tindakan nyata yang harus segera dilakukan? Upaya terbaik sebenarnya adalah adanya suatu gerakan nyata yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kompeten masyarakat.

Tampaknya tindakan semacam ini tidak akan efektif jika hanya dilakukan secara individualisme tanpa adanya kerjasama dalam program penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut, terlebih lagi di era kemajuan teknologi yang demikian pesat seperti sekarang ini dimana berbagai informasi yang tersebar untuk mempermudah informasi larangan dan bahayanya penyalahgunaan narkoba (Sembiring, 2007:6). Maka harapan untuk menanggulangi merebaknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang rasanya bukan suatu hal yang tidak bisa dicapai, selain itu diperlukan suatu upaya integritas dan keteladanan dari pihak yang terkait dengan bertujuan bahayanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hal ini menjadi penting apalagi dalam masyarakat yang masih menganut sifat paternalistik dalam tatanan hidup bermasyarakat seperti di Indonesia (Sembiring, 2007:7).

Pembangunan nasional Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu dilakukan peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan di perlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Disamping itu, kejahatan narkotika yang bersifat trans-nasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika.

Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, dan dipermufakatkan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika (Sembiring, 2007:141). Jenis narkoba yang tersedia saat ini semakin beragam, dan tentu saja, memahami jenis-jenis narkoba akan membantu Anda memahami bahaya dan efeknya. Seseorang yang telah mengalami ketergantungan narkoba memiliki

kemungkinan besar bahwa pertumbuhannya akan terganggu, yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian.

Berikut ini dapat dijelaskan jenis-jenis dari Narkoba dan efeknya:

I. Narkotika

1. Morfin

Morfin berhasil dari kata *morpheus* (dewa mimpi) adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium, jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit dan bahayanya :

- a. Menurunkan kesadaran pengguna
- b. Dapat menyebabkan pingsan, dan jantung berdebar-debar
- c. Menimbulkan gelisah, dan perubahan suasana hati

2. Heroin/putaw

Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini dengan mudah menembus ke otak dan bahayanya :

- a. Melambatnya denyut nadi dan tekanan darah menurun
- b. Seringkali berdampak kriminal, misalnya berbohong, dan menipu
- c. Pupil mengecil, hilang kepercayaan diri, dan suka menyendiri

3. Kokain

Kokain merupakan berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan efek stimulan yaitu dengan cara dikunyah, kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat dan bahayanya :

- a. Dapat memberikan efek gembira yang berlebihan bagi si pengguna
- b. Sering merasa gelisah dan menurunnya berat badan
- c. Mengalami gangguan pernafasan sering kejang-kejang

4. Ganja/Kanabis/Mariyuana

Ganja (*Cannabis sativa syn. Cannabis indica*) adalah tumbuhan budi daya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya, jenis narkoba ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab) tumbuhan ini dikenal manusia sejak lama. Seratnya digunakan sebagai bahan pembuat kantung, dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Awalnya, tanaman ini hanya ditemukan dinegara-negara beriklim tropis namun belakangan ini dinegara beriklim dingin pun telah banyak yang membudidayakan tanaman ini, yaitu dengan cara dikembangkan di rumah kaca dan bahayanya :

- a. Denyut nadi dan jantung lebih cepat, sulit dalam mengingat
- b. Mulut tenggorokan terasa kering dan sulit diajak berkomunikasi
- c. Kadang-kadang terlihat agresif dan mengalami gangguan tidur
- d. Sering merasa gelisah, berkeringat dan nafsu makan bertambah

5. LSD atau Lysergic Acid / Acid / Trips / Tabs

LSD adalah jenis narkotika yang tergolong halusinogen, biasanya terbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil, dan bahayanya :

- a. Sering berhalusinasi mengenai berbagai kejadian, tempat, warna, dan waktu
- b. Sering terobsesi dengan apa yang ada dalam halusinasinya
- c. Sering juga mengalami paranoid akibat hal-hal yang di halusinasikannya
- d. Denyut jantung dan tekanan darahnya meningkat
- e. Diafragma mata melebar dan mengalami demam

6. Opiat/opium

Opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama *paper somniferum*, kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghasilkan rasa sakit dan bahayanya :

- a. Memiliki semangat yang tinggi
- b. Sering merasa waktu berjalan begitu lambat dan merasa pusing / mabuk
- c. Timbul masalah kulit di bagian mulut, leher dan birahi meningkat

7. Kodein

Kodein adalah sejenis obat batuk yang biasa digunakan atau diresepkan oleh dokter, namun obat ini memiliki efek ketergantungan bagi sipengguna dan bahayanya :

- a. Mengalami euforia dan sering mengalami gatal-gatal
- b. Mengalami mual, muntah dan mudah mengantuk
- c. Mulut terasa kering, mengalami hipotensi, dan mengalami depresi
- d. Sering sembelit dan mengalami depresi saluran pernafasan

II. Psikotropika

1. Ekstasi

Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunaannya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat dibentuk tablet, pil, serta serbuk. Nama lain dari psikotropika jenis ini adalah inek, Metamphetamines dan bahayanya :

- a. Timbulnya euforia, mengalami mual, dan dehidrasi
- b. Timbulnya percaya diri yang berlebih dan sering merasan kebingungan
- c. Meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah
- d. Mengalami pusing, bahkan pingsan dan mengalami gangguan mental

2. Sabu-sabu

Sabu-sabu merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, seperti hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dan bahayanya :

- a. Jantung berdebar-debar dan naiknya suhu tubuh
- b. Mengalami insomnia, timbulnya euforia, dan nafsu makan menghilang

3. Kekurangan kalsium dan mengalami depresi yang berkepanjangan

4. Nipam

Nipam adalah sejenis pil koplo yang dikonsumsi untuk mengurangi anseitas,

biasanya digunakan secara bersamaan dengan minuman beralkohol yang sebenarnya dapat beresiko dan bahayanya :

- a. Mengalami cadel saat berbicara dan jalan sempoyongan
- b. Wajah menjadi kemerahan dan menjadi banyak bicara
- c. kurang fokus dan turunnya kesadaran (www.liputan6.com/.2020).

III. Zat Adiktif

1. Alkohol / etanol

Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon, alkohol mengandung *ethyl etanol, inhalen/sniffing* yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik yang dihisap dan bahayanya :

- a. Teler / mabuk
- b. Menyebabkan kegagalan pernapasan akut seperti yang terjadi pada bahayanya formalin
- c. Menghilangkan kesadaran dan dapat mengakibatkan kematian

2. Nikotin

Nikotin adalah senyawa kimia yang dihasilkan secara alami oleh tumbuh-tumbuhan sejenis suku terung-terungan seperti tembakau dan tomat. Nikotin merupakan salah satu racun saraf, jenis zat ini biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan insektisida. Pada perokok proses kerja nikotin adalah masuk kedalam paru-paru untuk selanjutnya diserap aliran darah, dalam waktu kurang lebih 8 detik, zat ini akan sampai keotak dan bahayanya :

- a. Meningkatkan denyut jantung
- b. Meningkatkan kadar gula dalam darah seperti bahaya mengkonsumsi gorengan secara rutin
- c. Menimbulkan efek segar setelah memakainya
- d. Menimbulkan euforia dan nafas terasa berat

3. Kafein

Kafein adalah zat adiktif yang bekerja untuk mempengaruhi sistem metabolisme dan saraf pusat, kafein digunakan sebagai pengurang rasa lelah serta untuk mencegah atau mengurangi rasa ngantuk dan zat ini penyebab asma dan makanan untuk penderita asam lambung yang harus dihindari dan bahayanya :

- a. Saat pengguna mulai menghentikan pemakaian zat ini, maka dapat menimbulkan pusing, ngantuk, pendarah, serta timbul kecemasan
- b. Meningkatkan stres dan gangguan *mood*
- c. Mempercepat rusaknya tulang dan meningkatkan gula darah
- d. Meningkatnya tekanan darah, dan insomnia

Hukuman terhadap perkara penyalahgunaan narkotika diatur berdasarkan pasal 127 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi:

(1) Setiap

Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
 - (3) Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, bagaimana penanganan kasus narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sum-sel. bagaimana sanksi hukum pidana terhadap kasus narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PEMBAHASAN

Peredaran dan penyalahgunaan gelap narkotika semakin meningkat dari tahun ketahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang *notabene* merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap narkotika justru ikut bergabung. Institusi Polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran narkotika.

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tindak pidana narkoba, proses penyelidikan oleh Ditres Narkoba dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, menerima informasi atau laporan dari masyarakat, kemudian membuat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, kemudian mempertajam laporan informasi dengan teknik penyelidikan yaitu dengan motoring, surveylant, pembuntutan, under cover buy, delivery controled. Kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka (dalam hal tertangkap tangan) dan melakukan penelitian terhadap tersangka mengenal, kondisi fisik, kesehatan, foto dan sidik jari. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu barang bukti narkotika, barang milik tersangka, dan barang lain yang diamankan dari tersangka dari tempat kejadian perkara (TKP). Membuat laporan singkat tentang kronologis langkah-langkah anggota LIDIK (Lembaga Investigasi dan Penyelidikan Kasus) sebagai acuan untuk mengambil tindakan lebih lanjut, selanjutnya menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik dan melakukan gelar awal dengan penyidik.

Upaya kepolisian dalam menganggulangi tindak pidana Narkotika dengan upaya preventif, pre-emptif, represif, dan rehabilitasi. Upaya preventif adalah pihak kepolisian melaksanakan razia ditempat-tempat umum, tempat hiburan dan perbatasan, kemudian melaksanakan patroli di tempat-tempat rawan narkoba yang dilaksanakan oleh polisi yang berpakaian dinas, melaksanakan tes urin bagis supir. Upaya pre-emptif adalah memasang

spanduk-spanduk gerakan anti narkoba, penyuluhan kepada masyarakat, dan memasang iklan ditelivisi. Upaya represif (penindakan) adalah menangkap dan memberantas langsung narkoba dipenyidikan. Upaya rehabilitasi yang merupakan keputusan bersama 7 (tujuh) lembaga negara (BNN, POLRI, Menkumham, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung) memungkinkan seseorang tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan dan di indikasi dia bukan pengedar tetapi hanya pemakai atau penyalahguna direhabilitasi.

Berita acara pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara yang dibuat sehubungan pula dilampirkan semua berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Setelah berita acara lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu berkas perkaranya saja. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari kejaksaan negeri tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu.

Berikut data jumlah tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Direktorat Reserse Narkoba POLDA SUMSEL :

1. Data ungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba berdasarkan laporan tersangka di Direktorat Reserse Narkoba POLDA SUMSEL pada tahun 2019-2020.
 - a. Tahun 2019 terdapat 1.599 laporan dan 2.071 tersangka
 - b. Tahun 2020 terdapat 1.851 laporan dan 2.370 tersangka.
2. Data ungkap kasus berdasarkan usia di Direktorat Reserse POLDA SUMSEL.
 - a. Usia 16-29 tahun, pada tahun 2019 terdapat 816 tersangka, dan pada tahun 2020 terdapat 930 tersangka. Berdasarkan data yang dapat dari Kabag Binopsal terjadi peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
 - b. Diatas Usia 30tahun, pada tahun 2019 terdapat 1.255 tersangka, dan pada tahun 2020 terdapat 1.440 tersangka. Terdapat peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
3. Data ungkap kasus berdasarkan tingkat pendidikan
 - (1) Pada tahun 2019,
 - a. Sekolah dasar 135
 - b. Sekolah menengah pertama 553
 - c. Sekolah menengah atas 1.367
 - d. Perguruan tinggi 16
 - (2) Pada tahun 2020,
 - a. Sekolah Dasar 80
 - b. Sekolah Menengah Pertama 301
 - c. Sekolah Menengah Atas 1.986
 - d. Perguruan Tinggi 3

4. Data ungkap kasus berdasarkan pekerjaan
 - (1) Pada tahun 2019
 - a. PNS 6
 - b. TNI 0
 - a. POL 15
 - b. Swasta 299
 - c. Wiraswasta 426
 - d. Tani 397
 - e. Mahasiswa 35
 - f. Pelajar 36
 - g. Buruh 524
 - h. Pengangguran 333
 - (2) Pada tahun 2020
 - a. PNS 9
 - b. TNI 0
 - c. POL 17
 - d. Swasta 302
 - e. Wiraswasta 395
 - f. Pelajar 18
 - g. Buruh 556
 - h. Pengangguran 472
5. Jumlah ungkap kasus barang bukti tindak pidana narkoba di Ditresnarkoba POLDA SUMSEL dan jajaran.
 - (1) Tahun 2019
 - a. Ganja : 2.257.117.616 GRAM
 - b. Shabu : 95.855.357 GRAM
 - (2) Tahun 2020
 - a. Ganja : 831.640,021 GRAM
 - b. Shabu : 84.633.06 GRAM
 - c. Ekstasi : 40.809 $\frac{3}{4}$ BUTIR

Penjatuan hukuman penjara terhadap penyalahguna narkotika, menyebabkan sistem peradilan rehabilitasi yang bertujuan menjamin penyalahguna dipenjara. Ini menyebabkan residivisme dan membuat Indonesia kesulitan menghindari dari keadaan darurat Narkotika. Konsep Undang-Undang narkotikanya menggunakan sistem peralihan rehabilitasi, penyalahguna dilarang secara pidana, diancam dengan sanksi pidana, namun tujuan Undang-Undang menjamin penyalahguna direhabilitasi, sedangkan pencedarnya di berantas. Ada unsur pemaaf, tidak dituntut pidana bila ada niat sembuh dengan syarat melakukan kewajiban wajib lapor, bentuknya rehabilitasi.

Sanksi bagi penyalahguna Narkotika berupa sanksi rehabilitasi berlaku setelah konvensi tunggal narkotika 1961 diamandemen dengan protokol 1971 bahwa penyalahguna yang semula diberikan sanksi pidana penjara diganti menjadi sanksi alternatif berupa sanksi rehabilitasi. Sanksi rehabilitasi sebagai jenis sanksi baru kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Pemberian sanksi alternatif

berupa sanksi rehabilitasi didasarkan pengalaman penegak hukum universal terhadap perkara penyalahgunaan narkotika bahwa :

1. Penyalahguna adalah pelanggar hukum, dimana pelakunya dalam keadaan sakit ketergantungan narkotika kronis dan sakit gangguan mental kejiwaan sehingga kalau diberi sanksi penjara atau sanksi lain justru menjadi masalah, tidak ada manfaatnya dan tidak menyelesaikan masalah.
2. Penyalahguna kalau dijatuhi sanksi penjara justru menimbulkan residivisme dan meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Perubahan jenis sanksi tersebut menjadi titik tolak berlakunya sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diseluruh dunia sesuai yuridiksi masing-masing negara. Jenis sanksi rehabilitasi diyakini oleh negara-negara didunia termasuk Indonesia yang mendatangi konveksi tunggal narkotika 1961 dan protokol yang mengubahnya sebagai jenis sanksi alternatif yang bermanfaat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum berfungsi menyehatkan dan memulihkan seperti kondisi semula.

Sanksi bagi pengguna,pedegar dan kurir narkotika diatur dalam pasal 114, pasal 115, dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika.

1. Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp8.00.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau

melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; tahun dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan R.M Surahman, 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anton M. Mulyono, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hari Sasangka, 1994. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana; Untuk Mahasiswa Praktisi Penyuluh Masalah Narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Hasan Sadly, 2000. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- <http://dedihumas.bnn.go.id>, *Mengenal Katonine*, diakses pada tanggal 1 Februari 2021
- Korp Reserse Polri Direktorat Reserse Narkoba, 2000. *Peranan Muda dalam Memberantas Narkoba*, Jakarta.
- Latief DKK, 2001. *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif dan Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- PAF, Lamintang, 1998. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2007. *Narkoba & Psicotropika*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Smith Kline dan French Clinical, 1996. *A Manual For Law Enforceme Officer Drugs A Buse*, Philiadelphia, Pensilvania.
- Sumarno Ma'sum, 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- www.liputan6.com/ *Jenis-Jenis Narkoba dan Bahayanya bagi Tubuh Efeknya Mengerikan*, Diakses pada tanggal 23 Desember 2020.